

Kadishub Medan Bantah Tak Kerja Maksimal dalam Capaian Target PAD Retribusi Parkir



Sumber Gambar: <https://medan.tribunnews.com>

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Medan, Iswar Lubis menolak disebut tidak bekerja secara maksimal dalam mengumpulkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor retribusi parkir.

Iswar berdalih, kondisi pandemi Covid-19 di Kota Medan menjadi salah satu penyebab turunnya PAD dari sektor parkir.

“Kalau menurun, iya. Jelas Tahun 2020 lalu, PAD kita dari parkir menurun dari Tahun 2019. Begitupun Tahun 2020 lalu kita masih bisa mencapai PAD Rp15 miliar dari sektor parkir, itupun karena Covid mulai bulan Maret,” ucap Iswar, Senin (8/2/2020).

Dikatakan Iswar, hal itu dapat dibuktikan pada tahun 2019, sebelum Covid-19 melanda. Saat itu, PAD Kota Medan dari sektor retribusi parkir mencapai Rp 24 Miliar.

“Selama Dinas Perhubungan Kota Medan berdiri, belum pernah retribusi parkir di Kota Medan mencapai Rp24 miliar seperti itu. Kalau kita tidak serius dalam meningkatkan PAD dari retribusi parkir, mana mungkin kita bisa mencapai angka Rp24 miliar itu,” ujarnya.

Untuk di Tahun 2021 ini, lanjut Iswar, pihaknya akan berupaya agar PAD Kota Medan dari retribusi parkir dapat kembali meningkat dari tahun lalu.

Bahkan diupayakan agar perolehan retribusi parkir di tahun ini bisa menyamai bahkan melebihi capaian pada Tahun 2019.

“Tahun ini, kalau lebih tahun lalu (Rp15 miliar), kita dapat pastikan itu. Tapi begitu pun, kita sedang berusaha supaya bisa mencapai bahkan melebihi capaian di 2019,” lanjutnya.

Tak cuma berfokus kepada PAD dari retribusi parkir, Iswar juga mengatakan jika pihaknya juga sedang berusaha dalam melakukan penertiban-penertiban parkir.

“Jadi tidak melulu soal PAD, tapi juga soal aturan. PAD nya bagus tapi banyak parkir yang menyalahi aturan, untuk apa juga. Kita mau dan kita sedang berusaha agar parkir di Kota Medan pada tahun ini setidaknya bisa lebih tertata, dan pastinya kita sedang berupaya agar supaya PAD nya juga bisa kembali meningkat,”

Sumber Berita:

1. <https://medan.tribunnews.com/2021/02/08/kadishub-medan-bantah-tak-kerja-maksimal-dalam-capaian-target-pad-retribusi-parkir>, tanggal 16 Februari 2021;
2. <https://www.republika.co.id/berita/qn7r0y330/anggota-dprd-minta-pengelolaan-parkir-di-kota-medan-dibenahi>, tanggal 20 Februari 2021;

Catatan:

1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

Pasal 1 angka 18

Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3 ayat (1)

PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi Daerah sebagai perwujudan Desentralisasi.

Pasal 6

(1) *PAD bersumber dari:*

- a. Pajak Daerah;*
- b. Retribusi Daerah;*
- c. Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan*
- d. Lain-lain PAD yang sah.*

(2) *Lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:*

- a. hasil penjualan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan;*
- b. jasa giro;*
- c. pendapatan bunga;*
- d. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan*

- e. komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari*
- a. penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh Daerah.*

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Pasal 1 angka 31 dan 32

- 31. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.*
- 32. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.*

Pasal 2 ayat (2)

Jenis Pajak kabupaten/kota terdiri atas:

- a. Pajak Hotel;*
- b. Pajak Restoran;*
- c. Pajak Hiburan;*
- d. Pajak Reklame;*
- e. Pajak Penerangan Jalan;*
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;*
- g. Pajak Parkir;*
- h. Pajak Air Tanah;*
- i. Pajak Sarang Burung Walet;*
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan*
- k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.*

Pasal 62

- (1) Objek Pajak Parkir adalah penyelenggaraan tempat Parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.*
- (2) Tidak termasuk objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:*
 - a. penyelenggaraan tempat Parkir oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;*
 - b. penyelenggaraan tempat Parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri;*

- c. penyelenggaraan tempat Parkir oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik; dan*
- d. penyelenggaraan tempat Parkir lainnya yang diatur dengan Peraturan Daerah.*

Pasal 63

- (1) Subjek Pajak Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor.*
- (2) Wajib Pajak Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan tempat Parkir.*

Pasal 64

- (1) Dasar pengenaan Pajak Parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat Parkir.*
- (2) Dasar pengenaan Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan dengan Peraturan Daerah.*
- (3) Jumlah yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga Parkir dan Parkircuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa Parkir.*

Pasal 65

- (1) Tarif Pajak Parkir ditetapkan paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen).*
- (2) Tarif Pajak Parkir ditetapkan dengan Peraturan Daerah.*

Pasal 66

- (1) Besaran pokok Pajak Parkir yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64.*
- (2) Pajak Parkir yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat Parkir berlokasi.*

3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah

Pasal 1 angka 9

Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pasal 3 ayat (4)

Jenis Pajak kabupaten/kota yang dibayar sendiri berdasarkan penghitungan oleh Wajib Pajak terdiri atas:

- a. Pajak hotel;*
- b. Pajak restoran;*
- c. Pajak hiburan;*
- d. Pajak penerangan jalan;*
- e. Pajak mineral bukan logam dan batuan;*
- f. Pajak parkir;***
- g. Pajak sarang burung walet; dan*
- h. BPHTB.*

Penjelasan Pasal 3 ayat (4) huruf F

Yang dimaksud dengan "Pajak parkir" adalah Pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.